

## IMPLEMENTASI AKHLAK NABI MUHAMMAD SAW DALAM BERBISNIS

Misbakhul Khoir, Lc. MA.

STAI MUHAMMADIYAH TULUNGAGUNG

gendondalban@gmail.com

**Abstract:**

*Islam is a complete and ultimate treatise. It becomes a system of ways of life that regulates all aspects of life. It is not just regulating matters of worship, but also mu'amalah which regulates all aspects of life including economic activities. Moral education in any field including economics is absolutely necessary and in Islam it is becoming a basic pillar of economic entities. Abundant wealth and products will be meaningless if humans as perpetrators do not have morals, and it will undoubtedly be in vain due to the occurrence of abuse and tyranny. The practice of lies, cheating, fraud, and the like in today's business world is very widespread and mushrooming with a variety and forms. In principle, all business transactions that contain elements of unclarity, or uncertainty, or injustice, are contrary to those outlined by the Prophet Muhammad PHBU. A Muslim businessman must have high integrity and a strong commitment to implement morality or noble norms. Such as fear of God, open mind, honesty, trustworthiness, mutual help, unpretentious life, prioritizing the interests of others above personal interests. Those noble characters will deliver the culprit to gain two advantages; now days and hereafter benefits. The Prophet Muhammad said, "Actually, the merchants on the judgment day will be raised as disobedient people, except those who fear Allah, do good and honest. (HR. Hakim) In doing business, strengthen faith and piety to Allah SWT, because there are many temptations out there offering tantalizing benefits tirelessly. Rest assured, much and the least amount of human sustenance is the domain of God's power, our obligation is only to seek it according to the norms and rules. So ask for sustenance with Allah, and worship Him and give thanks to Him. Only to Him will you be returned. (Al Ankabut: 17)*

**Key words:** morals, business, profit

**Abstrak:**

Islam merupakan risalah terakhir yang sangat komplis. Ia menjadi sebuah sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan (the way of life). Ia tidak hanya mengatur tentang bagaimana beribadah saja, tapi juga mengatur tentang kehidupan bermuamalah, termasuk di dalamnya berbagai jenis kegiatan ekonomi. Pendidikan moral/akhlak dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi mutlak dibutuhkan dan dalam kegiatan ekonomi Islam, moral merupakan pilar yang fundamental. Kekayaan dan produk yang melimpah tidak akan ada artinya manakala pemilik atau penguasanya tidak memiliki moral. Ia cenderung akan bersikap sombong dan abai terhadap hak orang lain, hingga menyeretnya pada perbuatan khianat dan zalim. Dewasa ini dalam dunia bisnis, praktek kebohongan, kecurangan, penipuan, dan sejenisnya dengan berbagai macam cara dan bentuknya sudah sangat menjamur dan melekat di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, prinsip yang harus dipegang adalah bahwa transaksi bisnis apa pun jika di dalamnya mengandung ketidakjelasan (unclearness), ketidakpastian (uncertainty), dan ketidakadilan (injustice) berarti itu berlawanan dengan apa yang telah digariskan oleh Nabi Agung Muhammad SAW. Seorang pebisnis muslim yang cerdas harus memiliki integritas tinggi dan komitmen kuat untuk mengimplementasikan akhlak atau norma mulia. Seperti sikap takut kepada Allah, terbuka, jujur, amanah, saling menolong, hidup sederhana, mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Akhlak-akhlak mulia itulah yang akan menghantarkan pelakunya meraih dua keuntungan; keuntungan duniawi dan juga

keuntungan ukhrawi. Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya para pedagang besok di hari kiamat akan dibangkitkan sebagai orang-orang yang durhaka, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, dan jujur. **(HR. Hakim)** Dalam berbisnis perkuatlah iman dan takwa kepada Allah SWT, karena di luar sana banyak sekali godaan yang menawarkan keuntungan menggiurkan tanpa lelah. Yakinlah, banyak dan sedikitnya rezeki manusia merupakan domain kekuasaan Tuhan, kewajiban kita hanyalah berikhtiar untuk menjemputnya sesuai norma dan aturan syariah. *Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nyalah kamu akan dikembalikan.* **(Al Ankabut: 17)**

**Kata kunci:** akhlak, bisnis, keuntungan,

## PENDAHULUAN

Berbisnis dalam kacamata Islam memiliki dua dimensi, yaitu dimensi duniawi dan juga dimensi ukhrawi. Kedua dimensi ini harus selalu berjalan beriringan, bersama-sama dan tanpa ada yang dikalahkan maupun mengalahkan. Jika tidak, maka berbisnis tanpa mengindahkan dimensi ukhrawi akan terasa kering. Sebaliknya jika hanya berorientasi ukhrawi maka tatanan kehidupan dan tanggung jawab di dunia akan terabaikan. Berbeda dengan bisnis ala kapitalis yang cenderung meminggirkan nilai-nilai spiritualitas dan juga nilai-nilai sosio-humanis, dengan prinsip *laissez faire*nya bahwa manusia bebas sepenuhnya dan Tuhan tidak campur tangan dalam urusan bisnis<sup>1</sup>. Efek dari sistem kapitalis ini melahirkan kehidupan yang egois dan serba materialistis. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang pelopornya, Adam Smith, “Mengejar keuntungan sebanyak mungkin dengan modal sekecil mungkin,” tanpa

memedulikan kerugian yang menimpa pihak lain.

Sistem ekonomi berbasis syariah adalah sistem yang berdiri sendiri, bukan merupakan sistem campuran, bukan pula hasil perpaduan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam bercita-cita mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu bukan kesalehan ritual saja yang harus dijunjung tinggi, tapi juga kesalehan sosial. Sistem ekonomi Islam yang dibingkai dengan nilai-nilai spiritual dan moral berlandaskan Al Qur'an, Hadis, Ijmak, dan Qiyas bukan semata-mata mempertimbangkan untung-rugi saja, tapi harus memperhatikan aturan syariat. Ia tidak akan rela bila ada seseorang yang sukses, tapi di sekitarnya masih ada yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka dalam rangka menghilangkan kesenjangan dan ketidakseimbangan, Islam hadir membawa konsep zakat, wakaf, infak, sedekah, dan konsep-konsep sosial lainnya demi terciptanya pemerataan distribusi. Rasulullah SAW pernah bersabda,

<sup>1</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, UIN Maliki Press, Malang, Cet III-2012, Hal. 6

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ

“Bukanlah dikatakan seorang mukmin, jika ia kenyang namun masih ada tetangga yang lapar.” (HR. Bukhari, dan menurut Albani hadis ini sahih)

Menurut Abdul Aziz sistem ekonomi Islam mengutamakan aspek hukum (aturan) dan etika, yakni adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang islami, antara lain prinsip ibadah (‘aqidah), persamaan (musawah), kebebasan (huriyah), keadilan (‘adl), tolong-menolong (ta’awun), dan toleransi (tasamuh)<sup>2</sup>. Sebagai goal-nya adalah tercapainya kemakmuran (Al Falah) individu dan sosial, baik di dunia maupun di akhirat. Pada gilirannya keuntungan ekonomi harus menjamin keberlangsungan hidup seluruh umat manusia.

Dinamika perekonomian dunia yang makin menggeliat, melahirkan tidak sedikit para pelaku bisnis yang menyimpang dari tata aturan. Karena memang terlalu mudah untuk berbohong mengatakan sesuatu yang tidak sesuai kenyataannya. Penyebab utamanya adalah karena runtuhnya nilai-nilai moral di kalangan para pelaku ekonomi. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, nilai-nilai yang tertanam dalam sistem ekonomi islam sangatlah kuat, sehingga setiap pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya tidak akan pernah melakukan aktivitas

dalam pencapaian tujuan perekonomian dengan cara-cara penuh intrik dan tipu daya<sup>3</sup>. Ini menjadi ciri khas dari sistem ekonomi Islam, yang senantiasa memegang kuat nilai-nilai moral dan agama. Jika keuntungan dunia diperoleh dengan harta dan usaha, maka keuntungan akhirat diperoleh dengan amal saleh (prilaku/akhhlak sesuai syariat Islam). Itulah perekonomian Islam yang tidak hanya berorientasi keuntungan dunia semata, namun juga keberkahan dan ridha-Nya.

Melalui Nabi Muhammad SAW etika islam dalam berbisnis terbentuk. Sifat dan prilaku mulia beliau mengalir dari semenjak kecil sebelum mengenal dunia bisnis. Kejujuran, amanah, kesederhanaan, kedisiplinan, suka membantu, anti menzalimi orang lain menjadi menu makanan kesehariannya. Tak heran jika bisnis yang digelutinya terus berkembang dan maju dengan pesat. Kepribadian beliau yang santun, ramah, penyayang menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa pun yang mengenalnya. Sang pebisnis ulung yang tidak hanya disenangi karyawannya, dihormati rekan bisnisnya, namun juga disegani kompetitornya. Tulisan ini ingin mengelaborasi lebih dalam lagi tentang bagaimana seharusnya ekonomi dapat dikelola sesuai dengan tatanan moral yang berlaku, prilaku apa yang harus dilakukan dan dihindari dalam berbisnis?

<sup>2</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Alfabeta, Bandung, Cet. I, 2013, Hal. 13

<sup>3</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik*, Pustaka Setia, Bandung, Cet I, 2015, Hal.72

### A. Urgensi Akhlak dalam Berbisnis

Sebelum mengetahui lebih jauh mengenai urgensi akhlak, alangkah baiknya kita kaji dahulu apa itu akhlak dan apakah ia memiliki padanan kata, mengingat kata akhlak merupakan kata serapan dari bahasa arab, أخلاق. Kata akhlak sendiri adalah bentuk jamak dari khuluq ( خلق ) yang berarti 'adah (kebiasaan), *murū'ah* (budi), *thabi'ah* (watak), *dien* (agama)<sup>4</sup>. Pengertian ini sama dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), bahwa akhlak adalah budi pekerti, watak, dan tabiat<sup>5</sup>. Jika dihubungkan dengan disiplin keilmuan, maka menurut At-Tahawani sebagaimana dikutip Muhammad Fauqi Hajjaj, bahwa ilmu akhlak disebut sebagai pengetahuan tentang apa yang baik dan tidak baik<sup>6</sup>. Selain akhlak memiliki beragam arti di atas, ada juga yang mengartikan akhlak adalah agama itu sendiri dan bisa menjadi barometer keimanan seseorang<sup>7</sup>.

Lalu terbesit pertanyaan apakah akhlak itu sama dengan etika dan moral? Dalam terminologi Islam ketiga istilah ini serupa. Namun sebenarnya memiliki asal-usul yang berbeda. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, *khulq*, etika berasal dari

bahasa Yunani, *ethos*, sementara moral berasal dari bahasa latin, *mos*, bentuk jamaknya *mores*. Menurut A. Kadir antara etika dan moral secara etimologi memiliki arti yang sama yaitu adat atau kebiasaan. Hanya saja dia berpendapat bahwa etika lebih bersifat teori dan moral lebih bersifat praktik. Yang pertama membicarakan bagaimana seharusnya, dan yang kedua bagaimana adanya. Sementara Nasrudin Razak membedakan antara moral dengan akhlak dengan mengatakan bahwa moral tidak mempunyai akar yang menghunjam tertanam dalam jiwa, konsekwensinya mudah goyah dan kemudian hilang. Berbeda dengan akhlak, ia adalah perbuatan suci yang terbit dari lubuk hati yang paling dalam, karenanya mempunyai kekuatan yang hebat<sup>8</sup>. Sebagai kesimpulannya penulis mengutip pendapat Imam Al Ghazali dalam mendefinisikan akhlak dengan mengatakan bahwa ia adalah suatu sifat atau kondisi yang tertanam dalam jiwa seseorang, dan darinya timbul dengan mudah suatu perbuatan, tanpa memerlukan pertimbangan<sup>9</sup>.

Berakhlak atau beretika tidak hanya diaplikasikan dalam satu aspek saja, tapi seluruh aspek kehidupan. Ketika kehidupan di dunia ini tidak memiliki seperangkat aturan (akhlak), salah satunya adalah kehidupan berbisnis, barangkali yang akan

<sup>4</sup>At Tahawani, *Kasyasyaf Ishtilihat Al Funun*, Hal. 762

<sup>5</sup>Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi III, Cet IV, 2007, Hal.

<sup>6</sup>Muhammad Fauqi Hajjaj, *Tasawuf Islam dan Akhlak*, (Penerjemah: Kamran As'at Irsyady), Amzah, Jakarta, Cet. II, 2013, Hal. 223

<sup>7</sup>Ahmad Hatta dkk, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim*, Maghfirah Pustaka, Jakarta, Cet I, 2013, Hal. 297

<sup>8</sup>Nasrudin Razak, *Dienul Islam*, Al Ma'arif, Bandung, Cet. XIII, 1996, Hal. 39

<sup>9</sup>Al Imam Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Karya Toha Putra, Semarang, Vol. III, Hal.52

terjadi adalah kehancuran, bahkan umur dunia tidak akan panjang. Seperti dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَاةُ الرَّحِمِ  
وَحُسْنُ الْخُلُقِ الْجَوَارِ يُعَمِّرَنَّ الدِّيَارَ وَيَزِدَّنَا فِي  
الْأَعْمَارِ .

“Silaturahmi, kemuliaan akhlak, dan bertetangga dengan baik bisa memakmurkan rumah (dunia) dan menambah umur.” (HR. Ahmad)

Betapa pentingnya akhlak, benar kata salah seorang pujangga kenamaan, Ahmad Syauqi Bey dalam untaian syairnya, sebagaimana dikutip Nasruddin Razak<sup>10</sup>:

إنما الأمم أخلاق ما بقيت # فإن هو ذهبت  
أخلاقهم ذهبوا

“Kekalnya suatu bangsa tergantung pada kekalnya akhlak mereka, jikalau akhlak mereka lenyap, maka lenyap pulalah mereka.”

Eksistensi peradaban manusia bisa mengalami kepunahan manakala tak ada lagi aturan dalam kehidupannya. Akhlak menjadi barometer keberlangsungan hidup (survival of life) sebuah bangsa, tak terkecuali dalam kehidupan berbisnis. Dalam pandangan Islam yang dimaksud akhlak atau etika dalam berbisnis adalah seperangkat aturan moral (nilai-nilai moral) yang berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah,

jujur dan bohong<sup>11</sup>. Nilai-nilai moral ini dapat kita temukan dalam beberapa sumber ajaran syariat Islam; Al Qur'an, Hadis, Ijmak, Qiyas, Maslahah Mursalah, dll. Contohnya adalah seperti larangan berbuat zhalim, larangan berbohong, anjuran untuk tolong-menolong, dan lain-lain.

Berbisnis tanpa aturan dan kode etik, berpotensi memunculkan iklim ekonomi yang gersang dan kering akan nilai-nilai luhur. Hukum yang berlaku dalam dunia bisnis beralih pada hukum *Machevalianism*, saling memangsa dengan cara apa pun, tidak memedulikan halal-haram dan masa bodoh dengan yang terzhalimi. Bahkan adanya ancaman berdimensi ukhrawi (siksa neraka) yang ditujukan kepada kepada para penipu, baik di Al Qur'an maupun Al Hadis tidak lagi membuat mereka ngeri dan waspada dalam melakoni dunia bisnis. Mereka tidak menggubris kehidupan setelah di dunia nanti, mereka menganggap bahwa jarak kehidupan dunia dan akhirat masih terlampau jauh. Bagi mereka yang terpenting adalah rival dan pesaing mereka jatuh tersungkur, sehingga para konsumen dan pelanggan beralih ke mereka. Maka yang akan terjadi selanjutnya adalah pasar menjadi bergejolak, persaingan usaha tidak sehat, dan tatanan kehidupan ekonomi dan sosial menjadi kacau tak terkendali. Kehadiran nilai-nilai Islam dalam berbisnis ingin mengubah tatanan dan kebiasaan

<sup>10</sup> Nasrudin Razak, *Dienul Islam*,..., Hal. 38

<sup>11</sup>Idri, *Hadis Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, Cet. I, 2015, Hal. 326

prilaku buruk yang menjamur di tengah kehidupan masyarakat, kemudian melegislasinya sebagai sebuah aturan yang wajib dipatuhi. Sehingga dengan demikian akan terwujudlah iklim bisnis yang harmonis, serasi, dan berimbang.

Diutusnya Nabi Muhammad dalam rangka menyempurnakan akhlak menunjukkan bahwa inti ajaran Islam selain akidah adalah akhlak. Selain di atas masih banyak hadis yang berbicara tentang keutamaan akhlak, di antaranya adalah:

1. Akhlak menjadi indikator kesempurnaan iman seseorang:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُهُمْ خَيْرُهُمْ لِنِسَائِهِمْ

*Kaum Mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada isteri-isterinya.” (HR. Tirmidzi)*

2. Akhlak yang baik menjadi pemberat timbangan amal:

مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ

*“Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari Kiamat melainkan akhlak yang baik, dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara kotor.” (HR. Ahmad)*

3. Akhlak yang baik menjadi kriteria dicintainya seseorang:

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا

*Sesungguhnya di antara yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya dariku di hari Kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian.” (HR. Tirmidzi)*

4. Akhlak yang baik menjadi penyebab utama seseorang masuk surga:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ « تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ » وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ « الْقَمُ وَالْفَرْجُ »

*Nabi Muhammad SAW ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk Surga, maka beliau menjawab, ‘Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik.’ Dan ketika ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk Neraka, maka beliau menjawab, ‘Mulut dan kemaluan.’” (HR. Bukhari)*

## B. Tiga Landasan Etik Nabi SAW dalam Berbisnis

Muhammad SAW adalah seorang pengemban risalah ilahi sekaligus pebisnis ulung yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak. Beliau seorang pedagang profesional dan terkenal jujur serta berintegritas, sehingga sebelum diangkat menjadi Nabi pun sudah mendapatkan gelar *Al Amin* (orang dipercaya) dari masyarakat setempat. Beliau mengasah ilmu bisnisnya



dari semenjak kecil, usia tujuh tahun. Ketika itu beliau sering ikut bersama pamannya, Abu Thalib untuk melakukan perjalanan dagang ke berbagai negeri, salah satunya negeri Syam<sup>12</sup>. Salah satu alasan ketertarikan Khadijah RA, pebisnis wanita bertaraf internasional kepada Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya rela menjadi pendamping hidup beliau hingga akhir hayatnya adalah karena beliau adalah sosok yang berbudi pekerti luhur, baik pada saat berbisnis maupun di luar bisnis.

Aktivitas bisnis yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral menjadi sebuah keharusan, kalau tidak keuntungan melimpah yang diraup tidak akan bertahan lama dan lambat laun bisnisnya akan mengalami kebangkrutan atau dalam bahasa hadisnya *muflis*. Dalam berbisnis Nabi SAW tidak pernah mengandung unsur *Gharar* (kecurangan), *Ghubn* (penipuan), *Ghis* (kebohongan). Sebenarnya sangat banyak akhlak mulia beliau yang diterapkan dalam lini bisnisnya. Hanya saja penulis merangkumnya menjadi tiga, karena ketiga inilah yang menjadi landasan etik beliau ketika berbisnis. Dan ketiga inilah yang menjadi biang keladi keserakahan dan ketidakadilan dalam kehidupan ekonomi. Seluruh akhlak Nabi dalam berbisnis yang terekam dalam sejarah dan hadisnya, baik yang berbentuk perintah maupun larangan bermuara pada ketiga

landasan etik tersebut. Pelanggaran kode etik dalam berbisnis biasanya kita temukan pada tiga hal; pelakunya, objeknya, dan proses atau tata cara pelaksanaannya.

Kegiatan bisnis sebagai suatu entitas ekonomi, apa pun jenis bisnisnya mulai dari bisnis jasa, agraris, pertambangan, garment, sampai bisnis ritail tidak bisa lepas dari ketiga landasan etik ini. Ketiga landasan etik inilah yang akan mengantarkan para pelaku bisnis bukan semata pada keuntungan (profit) saja melainkan juga pada kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan meraih surga-Nya. Allah SWT berfirman,

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ  
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ  
الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا  
وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ  
حِسَابٍ

*Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak oleh jual beli dari mengingati Allah, dan mendirikan sembahyang, dan membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang hati dan penglihatan menjadi goncang. supaya Allah memberikan balasan kepada mereka yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas. (An Nur: 37-38)*

Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda,

<sup>12</sup>Wilayah Syam sekarang ini meliputi negara Siria, Lebanon, Palestina, dan Yordan. Jarak dari Syam ke kota Makkah kurang lebih 1.600 km.

التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ  
 وفي رواية: مع النبيين و الصديقين و الشهداء  
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Pedagang muslim yang jujur dan dapat dipercaya pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama para syuhada – dalam riwayat yang lain: bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada.” (HR. Hakim)

Adapun tiga landasan etik yang dimaksud adalah larangan berbuat curang, larangan menipu, dan larangan berbohong, berikut penjelasannya:

### 1. Larangan Berbuat Curang (Al Gharar)

Menurut Asy Syairazi, *gharar* secara bahasa adalah sesuatu yang terbungkus dan tidak diketahui akibatnya<sup>13</sup>. Sedangkan menurut terminologi fikih adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi; pertaruhan, atau perjudian<sup>14</sup>.

Di pasar-pasar tradisional maupun modern dan juga di sektor-sektor usaha milik negara maupun swasta sangat langka menemukan orang yang terbebas dari perilaku curang. Dan kecurangan dalam berbisnis bisa dilakukan secara pribadi maupun berkomplot. Motifasi utama

berbuat curang dalam dunia bisnis adalah ingin memupuk kekayaan tanpa batas, instan, dan tanpa lelah. Siapa pun pasti senang dengan kondisi duduk manis sambil onggang-onggang kaki, tapi tetap mendapatkan profit berlipat ganda. Praktik kecurangan seperti ini akan membentuk karakter seseorang menjadi tamak, serakah, dan selalu ingin memonopoli. Islam melalui Al Qur'an mencontohkan salah satu tindakan pelanggaran ini, yaitu dengan berbuat curang dalam hal penimbangan/penakaran barang. Allah SWT berfirman,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ  
 يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (Al Muthaffifin: 1-3)

Ada beberapa praktik kecurangan, khususnya kecurangan yang ditemukan dalam akad jual-beli (Bai') dan di tengah masyarakat jahiliyah kecurangan tersebut sudah menjadi kebiasaan, kemudian Nabi Muhammad SAW melarangnya. Hal tersebut karena di dalamnya mengandung unsur kecurangan (Fraud) dan ketidakjelasan yang pada gilirannya akan merugikan salah satu pihak. Di antara bentuk-bentuk jual-beli yang mengandung kecurangan:

<sup>13</sup> Imam Asy Syairazi, *Al Muhadzdzab fi Fiqhil Imam Asy Syafi'i*, Darul Fikr, Vol I, Hal. 262

<sup>14</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi*.....Hal. 159



- a. Bai' Habl Al Hablah: Jual beli anak binatang (unta) yang masih dalam perut induknya dan akan dibayar setelah lahir nanti.
- b. Bai' Al Hashat: Jual beli dengan cara melemparkan kerikil atau apa saja seperti bola dan yang lainnya, lalu barang yang terkena kerikil tersebut maka itu yang harus dibeli.
- c. Bai' Dhirab Al Jamal/'Asab Al Fahl: Jual beli dengan cara menyewakan hewan pejantan untuk membuahi betina milik orang lain.
- d. Bai' Al Munabadzah: Jual beli dengan cara melemparkan barang yang akan dijual kepada pembeli, dan pembeli tidak mengetahui barang apakah yang akan ia tangkap.
- e. Bai' Al Mulamasah: Jual beli dengan cara apabila pembeli menyentuh atau memegang produk milik penjual, maka ia harus membelinya.
- f. Bai' Al Mu'awamah: Jual beli dengan cara menjual buah di pohon selama dua, tiga tahun atau lebih.
- g. Bai' Al Tsanya: Jual beli dengan cara mengecualikan barang dagangannya secara tidak jelas.
- h. Bai' Al Muhadharah: Jual beli buah yang masih belum jelas atau tampak buahnya.
- i. Bai' Al Muzabanah: Jual beli buah (kurma) yang basah dengan harga buah yang kering.
- j. Bai' Al Fudhul: Jual beli dengan cara menjual barang dagangan yang bukan miliknya, kecuali jika si penjual mendapatkan izin untuk menjualkannya.

Wahbah Zuhaili menambahkan beberapa bentuk transaksi perdagangan yang mengandung unsur *gharar*, di antaranya adalah<sup>15</sup>:

- a. Jual-beli sesuatu yang sulit untuk diserahkan, seperti menjual unta yang terlepas.
- b. Jual-beli sesuatu yang tidak diketahui harga atau barangnya.
- c. Jual-beli sesuatu tanpa menyebutkan sifat atau kriteria barang, sementara barangnya tidak hanya satu.
- d. Jual-beli sesuatu tanpa diketahui ukuran atau harganya.
- e. Jual-beli sesuatu dengan menggantungkan pada waktu yang tidak ditentukan.
- f. Jual-beli sesuatu dengan dua harga.
- g. Jual-beli sesuatu yang kesehatan/keselamatannya tidak mungkin bisa diharapkan.

Jual-beli dengan beberapa model di atas, hanya sebagai dasar pokok dan prototipe saja yang bisa jadi akan kita temukan di zaman sekarang dengan nama yang berbeda tapi memiliki karakteristik dan

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuh*, Darul Fikr, Damaskus, Cet. II, 1985, Vol IV, Hal. 504

mengandung unsur yang sama. Abu Futuh Shabri menjelaskan lebih detail tentang beberapa ketentuan *Al Gharar* (kecurangan). Menurutnya bahwa kecurangan tidak secara mutlak dilarang, harus dibedakan antara kecurangan yang diperbolehkan dan kecurangan yang tidak diperbolehkan. Di sana ada kecurangan yang berat dan kecurangan yang ringan. Ada beberapa kriteria kecurangan yang tidak dilarang dan tidak sampai menghalangi sahnya akad, di antaranya adalah<sup>16</sup>:

1. Kecurangan yang sifatnya ringan seperti menyewa kamar mandi dengan harga tertentu, sementara pemakaian air setiap orang berbeda-beda dan lamanya menggunakan kamar mandi juga berbeda.
2. Kecurangan yang tidak mungkin bisa dihindari, kecuali dengan resiko yang amat berat, seperti dalam jual-beli bangunan yang kemudian ada sedikit kerusakan di bagian dalam temboknya, maka tidak mungkin untuk melihat kerusakan tersebut harus dengan cara membongkar tembok tersebut.
3. Kecurangan yang dilakukan secara tidak sengaja. Dalam arti, sebenarnya tidak ada kebutuhan untuk berbuat curang, seperti jual-beli buah-buahan yang sudah matang, tapi ada beberapa buah yang mungkin tingkat kematangannya tidak sama. Jika

demikian, maka buah-buahan yang belum begitu matang tersebut diikutkan pada pokoknya.

## 2. Larangan Menipu (*Al Ghubn*)

*Al Ghubn* secara bahasa *al Khida'* (penipuan). Penipuan bisa terjadi pada akad pembelian dan penjualan. Adapun secara istilah adalah menjual sesuatu jauh di atas harga normal, atau jauh di bawah harga normal<sup>17</sup>. Praktik *Al Ghubn* (Penipuan) hampir sama dengan *Al Gharar* (kecurangan), keduanya sama-sama mengandung unsur ketidak jujuran. Dalam literatur arab klasik, *Al Ghubn* merupakan praktik menaikkan atau menurunkan harga barang secara semena-semena dari yang telah ditentukan oleh pasar. Jadi *Al Ghubn* erat kaitannya dengan mekanisme dan kebijakan sebuah pasar. Sementara pasar memiliki kedudukan dan peranan penting dalam perekonomian masyarakat, karena ia menjadi suatu ajang pertukaran produk, baik barang maupun jasa.

Pada masa Rasulullah SAW, beliau sangat menghargai mekanisme pasar dan menganggap bahwa apa yang terjadi di pasar (naik-turun harga) merupakan *sunnatullah*. Beliau sangat berhati-hati dalam membuat kebijakan pasar, bagi beliau selama kenaikan harga pasar terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak disertai dorongan

<sup>16</sup> Abdul Futuh Sabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, Al Kautsar, Jakarta, Cet. I, 2007, Hal. 35

<sup>17</sup> Taqiyuddin An Nabhani, *An Nizham Al Iqtishadi fil Islam*, Darul Ummah, Beirut-Lebanon, Cet. VI, 2004, Hal. 193

monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan bagi Rasulullah SAW untuk tidak menghormati harga pasar<sup>18</sup>. Tetapi jika inflasi terjadi karena adanya distorsi pasar, misalnya praktik monopoli dan penimbunan, maka solusi yang diterapkan bukan dengan menggunakan mekanisme pasar, tetapi melalui intervensi pemerintah<sup>19</sup>. Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan *mutual goodwill* bagi pelakunya, nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan, di antaranya adalah persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*), dan keadilan (*justice*<sup>20</sup>). Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang dengan keras kebijakan menaikkan atau menurunkan harga pasar yang tidak sesuai dengan mekanisme pasar dan tanpa menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Salah satu praktik yang dilarang adalah *Al Ghubn*, sebagaimana dalam sabdanya:

Para ulama menetapkan beberapa bentuk penipuan atau kecurangan terkait masalah mempermainkan harga di pasar, di antaranya adalah:

- a. *Bai' An Najasy*, secara bahasa artinya sanjungan dan mendewakan. Adapun secara istilah adalah seseorang yang pura-pura menjadi

seorang pembeli dengan menawar harga yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mengecoh pembeli lain yang benar-benar ingin membeli. Dalam hal ini Rasulullah SAW melarang untuk berbuat penipuan yang mengecoh (*An Najasy*), sebagaimana dalam hadisnya:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن  
التجش

*Rasulullah SAW melarang jual beli an najasy. (Hadis Muttafaq Alaih)*

- b. *Bai' Al Hadhir lil Badi*, yaitu seorang penduduk kota (*makelar-broker*) melarang kepada penduduk kampung untuk menjual barang dagangannya. Lalu penduduk kampung menyerahkan barang dagangannya kepada broker, dan broker menjualnya kembali dengan harga yang tinggi kepada penduduk setempat. Kemudian Rasulullah SAW melarang jual-beli model tersebut dengan bersabda,

لا يبيع حاضر لباد

“Janganlah penduduk kota (*makelar*) menjual barang dagangannya kepada seorang penduduk kampung.” (**HR. Muslim**)  
Biarkanlah masyarakat yang menentukannya. Allah akan memberi rezeki kepada sebagian mereka dari sebagian yang lainnya.”

<sup>18</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi...* Hal. 221

<sup>19</sup> Imamuddin Yuliadi, *Ekonomi Islam, Sebuah Pengantar*, LPPI (Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam), Yogyakarta, Cet. I, 2001, Hal. 40

<sup>20</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi...*, Hal. 222

- c. *Bai' Al Jalb*, atau istilah lainnya *Talaqqi Ar Rukban*, yaitu membeli barang dengan cara menjemput para kafilah dagang. Dalam sebuah hadis dinyatakan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ  
تَلْقَى الْجَلْبِ فَإِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقِّ مُشْتَرٍ  
فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا  
وَرَدَتْ السُّوقَ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ سَمِعْتُ أَبَا  
دَاوُدَ يَقُولُ قَالَ سُفْيَانُ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ  
عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ عِنْدِي  
خَيْرًا مِنْهُ بِعَشْرَةٍ

Sesungguhnya Nabi SAW

melarang menjemput para kafilah dagang, apabila terdapat pembeli yang menjemputnya kemudian membelinya, maka pemilik barang memiliki hak untuk memilih apabila barang tersebut telah sampai ke pasar. Abu Ali berkata, “*Aku mendengar Abu Dawud berkata, ‘Sufyan berkata, ‘Janganlah sebagian dari kalian menjual barang dagangannya di atas penjualan orang lain, dengan mengatakan, ‘Sesungguhnya aku memiliki yang lebih baik daripada itu dengan harga sepuluh.’”*” (Hadis dari Abu Hurairah, riwayat Imam Malik)

- d. *Ihtikar* (monopoli), yaitu membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga sedang naik karena

kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh keperluannya saat harga masih standar<sup>21</sup>. Rasulullah SAW bersabda,

“لَا يَحْتَكِرُ الْأَخَاطِيُّ”

Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang berbuat salah.” (HR. Muslim)

- e. *At Tas'ir*, yaitu penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli<sup>22</sup>. Adapun Juhur Ulama mengharamkan secara mutlak penetapan harga oleh pemerintah. Allah SWT berfirman<sup>23</sup>,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalah*, Prenadamedia Group, Jakarta, Cet. III, 2015, Hal. 86

<sup>22</sup> Mardani, *Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hal. 199

<sup>23</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, Cet. I, 2016, Hal. 382

*membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An Nisa` : 29)*

Dalam kasus penipuan harga barang di pasar, Abul Futuh Shabri berpendapat bahwa jika seorang pembeli merasa ditipu, maka dia berhak mengajukan khiyar. Dan dia harus mendatangkan bukti atas kecurangan yang terjadi. Jika berkehendak, dia boleh membatalkan akad atau meneruskannya. Adapun yang menjadi patokan adalah harga pasar<sup>24</sup>. *Ghubn* ada dua, yaitu *ghubn yasir* (ringan) dan *ghubn fahisy* (kotor). Menurut para ulama dari Madzhab Hanafi *ghubn yasir* adalah kelebihan harga atau kekurangan harga yang masih termasuk ke dalam rentang harga yang ditentukan oleh para pengestimasi/penaksir harga. Sedangkan menurut para ulama dari madzhab Syafi'i *ghabn yasir* adalah kekurangan harga atau kelebihan harga yang masih dapat diampuni karena itu dimungkinkan terjadi karena berbagai faktor. Contoh beras, di pasaran 8000, tapi ada yang menjual 8500 apa 9000. Kenaikan tersebut dianggap wajar karena mungkin ongkos transportasinya lebih mahal<sup>25</sup>.

### 3. Larangan Berbohong (Al Ghisy)

*Al Ghisy* menurut bahasa adalah *ihhtiyal* artinya fraud<sup>26</sup>. Ibnu Hajar Al Haitami berpendapat bahwa *Al Ghisy* yang diharamkan adalah seorang pembeli atau penjual menginformasikan sesuatu yang jika sesuatu tersebut disebutkan di hadapan orang yang butuh maka dia akan mengambilnya harga sesuai kualitas yang diinformasikan<sup>27</sup>. Sayid Sabiq dalam karyanya *Fiqh As Sunnah*, menyamakan antara istilah *Al Ghisy* dengan *Al Gharar* dan *At Tadlis*, yang secara bahasa artinya menipu, memperdayakan, menyembunyikan, atau menjual barang palsu,

Abdul Ahad Ahmadi berpendapat bahwa *Al Ghisy* (kebohongan) memiliki bermacam-macam bentuk, bisa berbentuk ucapan, seperti kebohongan dalam menentukan harga suatu barang, bisa juga berbentuk tindakan, seperti menyembunyikan cacat suatu produk, atau juga berbentuk kecurangan, seperti membiarkan air susu kambing atau sapi yang sengaja tidak diperas dalam rentang waktu yang cukup lama, sehingga air susu mengendap di ambingnya dan kelak ketika kambing atau sapi tersebut akan dijual maka terkesan ia memiliki produksi susu yang melimpah<sup>28</sup>.

<sup>24</sup> Abdul Futuh Sabri, *Sukses Bisnis...*, Hal. 174  
<sup>25</sup> <http://tutorialekonomisyariah.blogspot.com/2017/03/edisi-5-ghabn-fahisy-penipuan-harga.html?m=1>  
 (Diakses pada tanggal 4 Desember 2018)

<sup>26</sup> Syahatah Muhammad Syahatah, *Al Qamus At Tijari*, Ibnu Khaldun, Iskandaria, Hal. 50

<sup>27</sup> Abdul Futuh Sabri, *Sukses Bisnis...*, Hal. 127

<sup>28</sup> <http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=11571> (Diakses pada tanggal 4 Desember 2018)

Contoh lain dari *Al Ghisy* adalah seekor sapi yang akan diperjualbelikan, kemudian sapi tersebut diberi minum secara paksa dalam jumlah yang tidak wajar, sehingga timbangannya menjadi lebih berat dan sapi terlihat lebih gemuk. Ada juga yang mencontohkan dalam bentuk lain, seperti seorang penjual beras yang mencampur atau mengoplos beras berkualitas bagus dengan beras yang berkualitas jelek<sup>29</sup>. Akan tetapi menurut Ba'lawi, yang pernah menjabat sebagai *Mufti* (pemberi fatwa) dari *Ad Diyar Al Hadhramiyah*, Yaman berpendapat bahwa jika barang oplosan atau campuran tersebut dari awal diketahui oleh pembeli, maka itu bukan termasuk kebohongan (*Al Ghisy*) yang diharamkan, meskipun yang lebih utama adalah menghindarinya. Beliau menambahkan, ukuran dikatan perbuatan *Al Ghisy* adalah seandainya pembeli tahu kalau di situ ada kebohongan, maka bisa jadi dia akan menolaknya, atau bila sudah terlanjur beli maka dia akan meminta ganti ruginya<sup>30</sup>.

Menjadi seorang pedagang yang beruntung di dunia dan akhirat tidaklah mudah, harus ekstra hati-hati dengan apa yang dilakukannya saat berdagang. Terkadang dianggap sepele, tapi ternyata tidak sesuai dengan akhlak Nabi SAW. Seperti menyirami sayur atau buah-buahan

dengan air, tujuannya adalah untuk mengelabui pembeli, agar dikira sayur atau buah-buahan tersebut masih segar dan belum lama dipetik, maka ini juga termasuk perbuatan *Al Ghisy*. Lebih memprihatinkan lagi jika ada pedagang yang secara sembunyi-sembunyi mengawetkan produk dagangannya dengan zat-zat tertentu. Dewasa ini banyak sekali trik-trik kotor lainnya yang dimainkan oleh para penjual, dengan dalih macam-macam demi memenuhi nafsu untuk mendapatkan profit berlipat ganda.

Seorang pedagang muslim wajib menjauhi amal yang dipoles dengan kebohongan dan pengelabuan. Ambillah keuntungan secara wajar dan bersikaplah jujur, *tasamuh* (toleran) dengan mengedepankan asas *ta'awun* (tolong menolong) dengan siapa pun, termasuk dengan mitra maupun konsumen. Dampak dari perilaku yang demikian justru akan membuat usahanya semakin diminati konsumen dan bertahan lama serta akan mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat. Mereka senang, nyaman, dan puas atas perilaku luhur yang diaplikasikan penjual pada saat berdagang/berbisnis. Menurut Yucki Prihadi bahwa salah satu cara bersikap jujur dalam berbisnis adalah dengan menunjukkan barang dagangan kita dengan sesungguhnya. Kita katakan hal yang sebenarnya, segala kebaikan barang dagangan kita dan jangan lengkap dengan kelemahannya. Tujuannya

<sup>29</sup><https://www.kompasiana.com/onti/5864f9a1109373a1132c4156/kezaliman-jual-beli-dalam-muamalah> (Diakses pada tanggal 4 Desember 2018)

<sup>30</sup> Sayid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'lawi, *Bughyah Al Mustarsyidin*, Darul Fikr, Hal. 126



adalah agar terjadi rasa ikhlas pada diri pelanggan apabila di kemudian hari ada cacat atau ketidaksempurnaan barang yang kita tawarkan<sup>31</sup>. Ketika antara penjual dan pembeli sama-sama ikhlas, lahir dan batin, maka di situlah letak keberkahan dan keridhaan Allah SWT.

## KESIMPULAN

Islam adalah risalah yang komplit dan paripurna. Ia menjadi sebuah sistem atau cara hidup (way of life) yang mengatur seluruh aspek kehidupan, bukan hanya sekedar mengatur persoalan ibadah saja, tapi juga mu'amalah yang salah satu aspeknya adalah mengatur kegiatan perekonomian. Dan tujuan risalah Islam adalah untuk kemaslahatan kehidupan manusia itu sendiri dan juga alam. Di mana ada kemaslahatan, di situlah ada Islam. Hal ini sesuai dengan karakteristik ajarannya yaitu membawa rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil alamin).

Pendidikan akhlak/moral dalam bidang apa pun termasuk bidang ekonomi mutlak dibutuhkan dan Islam memandangnya sebagai rukun asasi yang di atasnya entitas bangunan perekonomian berdiri kokoh. Betapa pun melimpahnya harta dan produk jika manusia sebagai pelakunya tidak memiliki akhlak/moral niscaya akan sia-sia akibat terjadinya

penyelewengan dan kezhaliman yang merugikan atau menguntungkan sepihak. Padahal dasar kegiatan perdagangan barang dan jasa adalah *loss and profit sharing*, untung dan rugi ditanggung bersama.

Seorang pebisnis muslim yang cerdas harus memiliki integritas tinggi dan komitmen kuat untuk mengimplementasikan akhlak atau norma mulia. Seperti sikap takut kepada Allah, terbuka, jujur, amanah, saling menolong, hidup sederhana, mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Akhlak-akhlak mulia itulah yang akan menghantarkan pelakunya meraih dua keuntungan; keuntungan duniawi dan juga keuntungan ukhrawi. Keuntungan duniawi didapat dengan harta dan usaha, adapun keuntungan ukhrawi didapat dengan amal saleh (akhlak mulia). Nabi SAW bersabda,

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا ، إِلَّا مَنْ  
اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ

“*Sesungguhnya para pedagang besok di hari kiamat akan dibangkitkan sebagai orang-orang yang durhaka, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, dan jujur.*” (HR. Hakim)

Rasulullah, Muhammad SAW adalah sosok pebisnis tangguh, handal, dan profesional yang patut dicontoh. Beliau orang pertama yang meletakkan landasan-landasan etik dalam berbisnis secara

<sup>31</sup>Yucki Prihadi, *Sukses Bisnis melalui Manajemen Rasulullah*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hal. 82

syariah. Jujur, amanah, adil merupakan sikap dan perilaku beliau yang tidak bisa ditawar dan ternyata itulah yang menjadi magnet bagi para kolega, rekan bisnis, pelanggan, dan bahkan kompetitor sekalipun untuk bekerjasama dengan beliau. Oleh karena itu, beliau disertai tanggung jawab dari menggembala kambing, membawa dagangan milik orang lain, sampai memimpin umat. Kita sebagai umat Muslim sudah seharusnya meneladani beliau dalam berbisnis/berdagang, sehingga kita akan malu sendiri ketika berbuat curang, malu menipu pembeli, malu berbohong dan mengelabui orang lain. Jangan sampai bisnis kita mengalami kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan di kemudian hari kita akan menyesal karena ditinggalkan oleh para pelanggan, konsumen, rekanan bisnis, dan oleh orang-orang dekat di sekitar kita. Setelah mereka sadar bahwa kita telah menipu dan mencurangi serta memanfaatkan ketidaktahuan mereka, maka akibatnya mereka menjadi benci dan dendam.

Praktik kebohongan, kecurangan, penipuan, dan sejenisnya dalam dunia bisnis dewasa ini sangat marak dan menjamur dengan berbagai ragam dan bentuknya. Seperti menimbun BBM pada saat sedang terjadi kelangkaan padahal masyarakat sangat membutuhkannya, atau jual beli online yang menawarkan barang elektronik kualitas original, tapi setelah barang diterima ternyata barang tersebut tidak sesuai kualitas yang disepakati, adalagi

men-display barang dagangan yang bagus-bagus dengan menempatkannya di bagian atas, tapi di bagian bawah barangnya rusak, dan masih banyak lagi model-model penipuan dan kecurangan modern lainnya. Pada prinsipnya semua transaksi bisnis yang mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, atau ketidakpastian, atau ketidakadilan maka itu bertentangan dengan yang digariskan Rasulullah SAW. Dalam berbisnis perkuatlah iman dan takwa kita kepada Allah SWT, karena di luar sana banyak sekali godaan yang menawarkan keuntungan menggiurkan tanpa lelah. Yakinlah bahwasanya banyak dan sedikitnya rezeki manusiamerupakan domain kekuasaan Tuhan, kewajiban kita hanyalahberikhtiar untuk menjemputnya sesuai norma dan aturan syariah. Allah SWT berfirman,

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ  
 إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ  
 رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ  
 إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu; maka mintalah rezeki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepada-Nya-lah kamu akan dikembalikan. (Al Ankabut: 17)*

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Al M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik*, Pustaka Setia, Bandung, 2015
- Aziz Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Ba'lawi Sayid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, *Bughyah Al Mustarsyidin*, Darul Fikr, TT
- Diana Ilfi Nur, *Hadis-Hadis Ekonomi*, UIN Maliki Press, Malang, 2012
- Ghazali Al Imam Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Karya Toha Putra, Semarang, TT
- Ghazali Abdul Rahman dkk., *Fiqh Muamalah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015
- Hajjaj Muhammad Fauqi, *Tasawuf Islam dan Akhlak*, (Penerjemah: Kamran As'at Irsyady), Amzah, Jakarta, 2013
- Hatta Ahmad dkk, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim*, Maghfirah Pustaka, Jakarta, 2013
- Idri, *Hadis Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015
- Mardani, *Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Nabhani An Taqiyuddin, *An Nizham Al Iqtishadi fil Islam*, Darul Ummah, Beirut-Lebanon, 2004
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007
- Prihadi Yucki, *Sukses Bisnis melalui Manajemen Rasulullah*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012
- Razak Nasrudin, *Dienul Islam*, Al Ma'arif, Bandung, 1996
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Sabri Abdul Futuh, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, Al Kautsar, Jakarta, 2007
- Yuliadi Imamuddin, *Ekonomi Islam, Sebuah Pengantar*, LPPI (Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam), Yogyakarta, 2001
- Syairazi Asy Imam, *Al Muhadzdzab fi Fiqhil Imam Asy Syafi'i*, Darul Fikr, TT
- Syahatah Syahatah Muhammad, *Al Qamus At Tijari*, Ibnu Khaldun, Iskandaria, TT
- Zuhaili Wahbah, *Fiqhul Islam wa Adillatuh*, Darul Fikr, Damaskus, 1985
- <http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=11571> (Diakses pada tanggal 4 Desember 2018)
- <https://www.kompasiana.com/onti/5864f9a1109373a1132c4156/kezaliman-jual-beli-dalam-muamalah> (Diakses pada tanggal 4 Desember 2018)
- <http://tutorialekonomisyariah.blogspot.com/2017/03/edisi-5-ghabn-fahisy-penipuan-harga.html?m=1> (Diakses pada tanggal 4 Desember 2018)